



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

Kuningan, 01 April 2020

Kepada

Yth. 1. Camat Se-Kab Kuningan
2. Kepala Kelurahan/Desa

di-

TEMPAT

SURAT EDARAN
Nomor : *AAO 11106 IKesra*

TENTANG

PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) DI LINGKUNGAN TEMPAT IBADAH DAN LEMBAGA PENDIDIKAN

Dipermaklumkan dengan hormat, menyikapi perkembangan penyebaran serta antisipasi pencegahan Virus Corona (Covid-19) di wilayah Kabupaten Kuningan, khususnya di Lingkungan tempat Ibadah dan lembaga pendidikan, dengan memperhatikan Fatwa MUI Pusat No. 14 Tahun 2020, Surat Seruan MUI Kabupaten Kuningan Nomor : 22/DP-K/MUI/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 dan Maklumat Kapolri serta berdasarkan saran pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kuningan pada tanggal 01 April 2020, dengan ini kami minta agar dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Antisipasi dan dukungan dari seluruh Organisasi, Ormas Keagamaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat untuk bersama-sama dengan pemerintah dapat melakukan pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) yang sudah mengawatirkan.
2. Sehubungan penyebaran Virus Corona (COVID-19) sudah merata dan sulit dikendalikan diseluruh pelosok Daerah Kabupaten Kuningan, maka dalam rangka ikhtiar untuk memutus mata rantai penyebaran Virus, seluruh DKM/DKL dan lembaga pendidikan untuk sementara waktu tidak melaksanakan Sholat Jum'at dan di ganti dengan Sholat Dzuhur di rumah masing-masing.
3. Surat edaran ini juga berlaku untuk Gereja, Vihara dan Kelenteng, Serta lembaga pendidikan dibawah naungannya tidak diperkenankan juga untuk melakukan kegiatan Ibadah berkelompok.

4. Adapun surat edaran ini berlaku mulai tanggal 03 April 2020 sampai situasi dinyatakan aman.

5. Mari kita Senantiasa berdoa kepada Allah SWT/ Tuhan Yang Maha Esa agar Virus Corona (COVID-19) segera berakhir dan kita bisa beribadah serta bekerja kembali dengan nyaman

Agar maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



BUPATI KUNINGAN

[Handwritten signature in blue ink]
H. ACEP PURNAMA, SH, MH